

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
PEMBINAAN DI DALAM LEMBAGA TERHADAP ANAK
YANG MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MKS)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPEACHMENT OF
INSTITUTIONAL COACHING AGAINST CHILDREN
WHO BUY NARCOTICS GROUP I
(Decision Study Number 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS)***



Oleh:

**NUR HIKMAH
NIM. B 011 19 1045**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
PEMBINAAN DI DALAM LEMBAGA TERHADAP ANAK
YANG MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MKS)**

OLEH :

**NUR HIKMAH
B 011 19 1045**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PEMBINAAN DI DALAM LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MKS)

disusun dan diajukan oleh:

**NUR HIKMAH
B 011 19 1045**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.
NIP. 19631024 198903 1 002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP.19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Hikmah
Nomor Induk Mahasiswa : B011191045
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA PEMBINAAN
DI DALAM LEMBAGA TERHADAP
ANAK YANG MEMBELI NARKOTIKA
GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN. MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi


Makassar, September 2023

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Hikmah
N I M : B011191045
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga Terhadap Anak Yang Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hikmah
NIM : B011191045
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga Terhadap Anak Yang Membeli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MKS)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Nur Hikmah

ABSTRAK

NUR HIKMAH (B01119045) “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Pembinaan Didalam Lembaga Terhadap Anak Yang Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS)”. Dibawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS.

Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram terdapat pada beberapa ketentuan pidana berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Penerapan pidana materil dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama, yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika.

Kata Kunci : Anak; Narkotika Golongan I; Pidana Pembinaan.

ABSTRACT

NUR HIKMAH (B01119045) *"Juridical Analysis of the Impeachment of Institutional Coaching Against Children Who Buy Narcotics Group I (Decision Study Number 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS)". Under the guidance of **Syamsuddin Muchtar** as the Main Advisor and **Hijrah Adhyanti Mirzana** as the Assistant Advisor.*

This study aims to find out how criminal sanctions are regulated against children who buy class I non-plant narcotics weighing more than five grams in Decision Number 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS.

The type of research is normative legal research, using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using library study techniques for collecting legal materials..

The results obtained in this study are: (1) Arrangements for criminal sanctions against children who buy narcotics class I not plants weighing more than five grams are contained in several related criminal provisions, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. (2) The application of material punishment in Decision Number 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS is in accordance with the actions taken by the defendant and proven legally and convincingly guilty as per the indictment, namely Article 114 paragraph (2) of the Law Number 35 Concerning Narcotics.

Keywords: *Child; Class 1 Narcotics; Coaching Crime.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Memisahkan bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS)”.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini.

Terutama kepada orang tua tercinta Bapak Amirudin dan Ibu Hermahwati, nenek dari penulis yaitu Ilisa dan Ramlah, Kakek Penulis Sikki, serta saudara penulis Nur Amelia Wati, Naira Shyfa Amir dan Muhammad Attarayyan Amir atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis, terimakasih pula karena selalu

ada dan senantiasa sabar dalam menghadapi segala tingkah laku penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga telah membantu penulis, memberikan dorongan dan memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;

4. Dr.Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H.. selaku Penilai II atas segala saran, masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis atas segala arahan, dukungan dan segala bantuan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam setiap jenjang perkuliahan;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi;
8. Sahabat terbaik penulis layaknya saudara sendiri yaitu Desy Fitriani yang selalu ada, selalu sabar dengan sifat-sifat penulis dan selalu membersamai kehidupan penulis sejak di bangku sekolah menengah atas hingga saat ini. Tanpa kehadiranmu , kehidupan penulis tidak akan seberwarna ini;

9. Sahabat Penulis semenjak menjadi Mahasiswa, sering menasihati, membantu, menemani dan mengarahkan penulis kearah yang lebih baik dari hari ke hari, berkat bantuannya pula skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teruntuk Noor Afiqah Djamaluddn, S.H. terimakasih penulis ucapkan dan semoga persahabatan kita bisa terjalin selamanya.
10. Sahabat penulis yang selalu membantu, memberikan semangat serta menjadikan penulis menjadi wanita pemberani dan percaya diri, ia menemani penulis dari awal penyusunan skripsi ini yaitu Andini Osama Leideni Putri, semoga persahabatan ini bisa terjalin selamanya.
11. Sahabat penulis yaitu Rismawati yang senantiasa mendukung dan kebersamai penulis dari dari bangku Sekolah Dasar sampai dijenjang perkuliahan, semoga kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat kedepannya;
12. Sahabat termanis penulis yaitu “Cobra” yang beranggotakan Dita, Umni dan Putri yang selalu senantiasa mendengarkan curahan hati penulis, tidak lupa juga menemani dan terus memberikan dorongan kepada penulis agar dapat menjalani kehidupan perkuliahan dan kehidupan di aspuri dengan santai, berani dan tetap cantik. Terima kasih atas segala kisah-kisah yang sudah kita ukir bersama;
13. Aspuri Tepian Pandan Kukar, yaitu Kak dr. Rahma Rama Dani, Kak Eli, Desi, Umni, Putri, Rani, Siti, Inar, Dila , Firna, Lia,

Firna, Nurul, Ani dan Irma atas segala pengalaman yang menyenangkan dan sangat berharga selama satu asrama yang kemudian melahirkan sebuah rasa persaudaraan diantara kita, semoga kelak saat kita kembali ke kutai kartanegara kita bisa menciptakan perubahan di kutai kartanegara tercinta.

14. Teman-teman seperjuangan “Panda” yaitu Ikram, Heryl, Wandu, Kak Eki, Kak Usman, Kak Atika, Ani, dan Reski dalam HPMK3T-Makassar yang senantiasa menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan berkembang, Semoga kedepannya kita bisa kembali ke kutai kartanegara membangun kutai kartanegara tercinta dan menciptakan perubahan yang luar biasa;
15. Teman-Teman “Loyalitas 14” dan Kakak-Kakak Garda Tipikor Universitas Hasanuddin yang sudah menjadi salah satu wadah bagi penulis untuk belajar berorganisasi selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman KKNT-PUPR dan KKNT-Stunting Gel. 108 Wattang Soreang yang beranggotakan Zahran, Bintang, Efra, Irda, Evi, Joshji, Rahma, Ilham, Sari, Shinta, dan Ipul senantiasa menjadi teman penulis semasa KKN membantu penulis dalam banyak hal juga, semoga kita bisa menjadi insan yang lebih paripurna lagi kedepannya.
17. Terimakasih untuk diri sendiri karena sudah kuat dan hebat sampai dititik ini.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan dan bantuan dari seluruh pihak kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk setiap insan yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 9 Oktober 2023

Penulis,

Nur Hikmah

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
4. Tindak Pidana Narkotika	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	22
1. Pengertian Anak	22

2. Hak-Hak Anak.....	25
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	27
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	28
5. Sanksi Pidana Narkotika pada Anak	29
6. Pengertian Pidana Pembinaan.....	32
7. Pembinaan Anak Pidana	37
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	41
1. Pengertian Narkotika	41
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	42
D. Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram	46

BAB III	TINJAUAN	PUSTAKA	DAN	ANALISIS	
	PERTIMBANGAN	HAKIM	DALAM	MENJATUHKAN	
	PIDANA	PEMBINAAN	DI	DALAM	LEMBAGA
	TERHADAP	ANAK	YANG	MEMBELI	NARKOTIKA
	GOLONGAN I	DALAM	PUTUSAN	NOMOR	5/PID.SUS-
	ANAK/2022/PN	MKS	60	
A.	Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak.....			60	
1.	Pengertian Pidana			60	
2.	Jenis-Jenis Pidana Terhadap Anak.....			63	
3.	Pengertian Pemidanaan			64	
4.	Peminadaan Terhadap Anak.....			65	
B.	Putusan			68	
1.	Pengertian Putusan			68	
2.	Jenis-Jenis Putusan.....			69	
3.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan			70	
C.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di dalam Lembaga terhadap Anak yang Membeli Narkotika Golongan I dalam Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.MKS			79	

BAB IV	PENUTUP.....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....		104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai mana manusia seutuhnya. Setiap anak semenjak dari dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989 telah diatur mengenai hak-hak anak termasuk hak anak yang harus dilindungi. Pada prinsipnya setiap negara harus melindungi dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak.

Hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan harus diberikan perlindungan secara hukum. Pada amandemen ke empat UUD NRI 1945 telah diatur secara saksama mengenai hak asai warga negara yang terdapat dalam Pasal 28, 28 A sampai dengan 28 J, oleh karena itu pemerintah wajib untuk melaksanakan perlindungan secara hukum dalam bentuk pengeluaran kebijakan yang nantinya juga akan diimplementasikan dalam norma-norma dasar mengenai hak asasi warga negara yang termaktub dalam UUD NRI 1945 agar terwujudnya rasa aman dan tentram bagi seluruh warga negara. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan

Anak merupakan salah satu bentuk perwujudan pemerintah dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

“Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”.¹ Upaya dalam melindungi anak harus dilaksanakan sedini mungkin, dimulai dari sejak dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Dalam undang-undang ini juga memuat kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bersumber pada asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun asas Non-Diskriminasi yang memberikan perlakuan kepada anak secara manusiawi dan harus memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umur mereka dan pada dasarnya setiap anak berhak untuk dilindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi, dan sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin hal tersebut.²

Anak dalam proses bertumbuh dan berkembang pasti akan mengalami masa remaja, masa yang dimana setiap orang akan mencari jati dirinya. Pada masa transisi anak-anak menuju remaja ini biasanya sering sekali terjadi ketidakstabilan emosi yang dapat menimbulkan sikap

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Arinta Dea Dini Singgi,[et.,al.], “Ketika Anak Pengguna Narkotika Tak Lagi Didengar (Sebuah Tinjauan Hukum dan Kebijaksanaan Indonesia Terhadap Anak Pengguna Narkotika)” , (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 2016), hal. 35

serta tindakan yang dinilai oleh orang dewasa sebagai perbuatan nakal. Karena ketidakstabilan emosi yang ada pada anak, anak juga sangat mudah sekali terkena pengaruh dari luar dan memberikan kemungkinan untuk anak akan berperilaku yang menyimpang.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan perbuatan menyimpang yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini biasanya erat hubungannya dengan kondisi lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor terpenting dan sangat berpengaruh dalam awal pembentukan perilaku yang menyimpang pada anak. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya perhatian orang tua kepada anak, pola asuh yang kurang baik, atau bahkan trauma psikis yang dialami oleh anak.

Kemudian untuk faktor eksternal ini erat juga kaitannya dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang buruk juga dapat menjadi pemicu berkembangnya perilaku yang menyimpang pada anak. Contohnya seperti pergaulan yang kurang baik dilingkungan sekolah atau teman sebayanya yang berada dilingkungan tempat tinggal.³

Oleh karena itu perlindungan terhadap anak sangat penting dikarenakan anak merupakan generasi penerus dan menjadi harapan bangsa dimasa mendatang, diperlukan perlindungan serta pembinaan secara berkelanjutan demi keberlangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik dari segi fisik maupun mental dan perlindungan dari

³ dr. Marianti, 'Perilaku Menyimpang pada Anak dan Cara Mengatasinya' (Alodokter, 2019)< www.alodokter.com>, dikunjungi pada tanggal 20 Maret 2023

segala bentuk hal yang dapat membahayakan mereka (anak) di masa yang akan datang.

Narkotika dan obat-obatan lainnya yang menjadi salah satu pemicu kerusakan generasi bangsa. Anak juga sering dijadikan target oleh para pengedar narkotika, dikarenakan perkembangan psikis mereka yang masih labil, hal inilah yang membuat anak sangat berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Definisi dari narkotika juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Akibat perkembangan teknologi dan informasi, maka mulai banyak bermunculan narkotika jenis baru yang kandungannya belum ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh nyata dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh *public figure* adalah artis Indonesia yaitu Raffi Ahmad, Raffi Ahmad diduga menggunakan narkotika jenis *derive catinon* dimana jenis narkotika ini belum terdaftar dalam perundang-undangan Indonesia. Senyawa *catinon* sudah masuk kedalam undang-undang, akan tetapi *derivate catinon* belum masuk kedalam undang-undang, hal ini dikarenakan zat tersebut masih belum daitur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika jenis baru merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman dengan dasar hukumnya bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang

menjelaskan: “Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Nar kotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Berdasarkan peraturan diatas, maka aparat penegak hukum khususnya kepolisian mempunyai dasar hukum untuk menyelidiki kasus narkoba dan dapat juga dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika. Tembakau sintesis merupakan campuran bahan kimia industri dan tembakau yang merupakan bagian dari jenis narkoba yang berbahaya bagi tubuh penggunanya. Bahaya tembakau sintesis ini dikarenakan mengandung *AB-CHMINACA*, *FUB-AMB*, *5-FLUORO-ADB* dan beberapa varian lainnya.⁴ Kandungan-kandungan dalam tembakau sintesis yang disebutkan diatas telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Zat ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia dikarenakan dapat menyebabkan kematian. Tembakau sintesis juga termasuk dalam golongan NPS (*New Psychoactive Substance*), ini merupakan jenis narkotika yang diklasifikasikan sebagai kategori *halusinogen*.

Berdasarkan contoh kasus narkoba yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor :5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MKS. Tim Satresnarkoba Polrestabes makassar melakukan patroli rutin dan mendapatkan informasi bahwa dirumah Anak pelaku sering melakukan transaksi narkoba sehingga tim resnarkoba polrestabes Makassar menuju anak pelaku dan Saksi anak. Saat Saksi anak memperkenalkan diri kepada Anak Pelaku

⁴ [Website Resmi Polda Maluku - MENGENAL LEBIH JAUH MENGENAI TEMBAKAU SINTETIS ATAU LEBIH DIKENAL DENGAN SINTE \(polri.go.id\)](https://www.polri.go.id)

dan langsung Anak pelaku mengeluarkan 33 (tiga puluh tiga) *sachcet plastic* bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya Anak pelaku simpan didalam pakaiannya, kemudian Tim resnarkoba polrestabes Makassar melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan yakni : 1 (Satu) kotak plastik warna kuning berisi 33 (tiga puluh tiga) sachet plastik narkotika jenis tembakau sintetis , 1 (Satu) pembungkus *snack FILLINGS* warna kuning berisi 60 (enam puluh) sachet plastik narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (Satu) buah kaleng berisi 1 (satu) kantong plastik berisi tembakau sintetis , 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (Satu) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) unit handphone *Merk Iphone 8+* warna hitam.

Jika melihat pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang merupakan anak, sanksi yang dijatuhkan kiranya masih dapat menuai pro dan kontra, mengingat anak tersebut telah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan :

“ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada anak pelaku dengan pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak dan memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Mengacu pada uraian tersebut, hal yang menjadi pertanyaan adalah terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan didalam lembaga mengingat kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan pelaku telah terbukti secara sah membeli narkoba golongan I tersebut dan beratnya melebihi lima gram, tentu bukanlah berat yang sedikit. Maka dari itu, Apakah penjatuhan pidana pembinaan didalam lembaga sebagaimana putusan hakim ini telah sesuai sebagaimana mestinya, kemudian atas dasar pemikiran ini yang akhirnya melatar belakangi penulis untuk akhirnya memilih judul skripsi **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga Terhadap Anak yang Membeli Narkoba Golongan I (studi putusan nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PN.MKS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikuut :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pembinaan di dalam lembaga sudah berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim apakah sudah berkesesuaian dalam menjatuhkan pidana pembinaan didalam lembaga terhadap anak yang membeli Narkotika Golongan I dalam perkara putusan nomor 5/Pid.sus-anak/2022/PN MKS

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan memberikan kontribusi referensi ilmiah bagi peneliti mengenai tindak pidana pembelian narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh anak
2. Manfaat praktis adalah agar dapat difunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja dan sebagai sarana informasi kepada peneliti dalam penyusunan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Peneitian dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Pembinaan Terhadap Anak yang membeli Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Sintetis Beratnya melebihi Lima Gram (studi putusan nomor 5/PID.SUS-Anak/PN MKS) merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis, sebagai perbandingan penelitian terdahulu yang relative sama dalam hal Tindak Pidana Pembelian Narkoba oleh anak yang dilakukan sebagai berikut :

1. Sulaiman, 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Oleh Terpidana Pada Tindak Pidana Narkoba Narkoba (Studi Kasus Putusan Negeri Meulaboh Nomor.

29/PidSus/2019/PN. Mbo). Dilihat dari segi pembahasan sama-sama membahas mengenai penyalahgunaan Narkotika oleh anak, akan tetapi penulis menekankan pada penjatuhan pidana pembinaan kepada anak yang telah membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis, sedangkan penelitiannya lebih terkhusus pada pidana pelaksanaan pidana penjara pengganti pidana denda oleh terpidana dimana terpidana tersebut adalah orang dewasa.

2. Andi Dipo Alam, 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.sus-Anak/2017/PN. Mks). Permasalahan yang dikaji sama-sama mengkaji mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak, akan tetapi yang menjadi pembeda penulis disini membahas mengenai pidana pembinaan yang diberikan oleh anak yang dimana anak tersebut terbukti secara sah telah membeli Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi lima gram.
3. Meylani Putri Utami, 2016, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN. Mks). Adapun perbedaan yang terlihat sangat jelas adalah penulis membahas mengenai pidana pembinaan yang diberikan oleh anak yang terbukti secara sah telah melakukan membeli Narkotika golongan I

jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi lima gram. Sehingga penulis yakin bahwa tulisan ini ditulis dan diteliti sendiri, dan tidak memiliki kesamaan dengan tulisan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian didalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder.⁵ Sehingga penelitian tersebut berkaitan dengan studi kepustakaan (*liblary research*).⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah setiap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang dihentikan dan lain-lain.⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi rujukan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, dan Undang-undang nomor 11 Tahun

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cet. Ke-3, hlm. 98

⁶ *Ibid*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 94.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi⁸, dalam hal ini adalah Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MKS

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum menjadi bagian terpenting penelitian hukum tanpa adanya bahan hukum, maka tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban dari isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan suatu isu hukum maka diperlukan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum, antara lain:⁹

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ *Ibid*, hlm. 138

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2004, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Cet. Ke-16, hal.181

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika.
 - 5) Putusan dari Pengadilan Negeri Makassar yaitu Putusan Perkara Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PN MKS.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memeberikan petunjuk ataupun berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah kamus-kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang. Penulis mengumpulkan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan negeri.

¹¹ *Ibid.*,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena didalam buku teks banyak menjelaskan mengenai prinsip-prinsip mengenai dasar dari ilmu hukum dan pandangan-pandangan dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. Serta mengamati jurna dan artikel yang berkaitan dengan penelitian dari penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa indonesiam serta situs internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content analysis* (analisis isi). Pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian normatif, dengan atasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula dengan data sekunder atau studi dokumen.¹²

¹² Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP PENGATURAN SANKSI PIDANA ANAK YANG MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG LEBIH DARI LIMA GRAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang terdiri dari suku kata “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang artinya dapat atau boleh dan yang terakhir “*Feit*” yang artinya perbuatan. Jadi, secara sederhana tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.¹³

J.E. Jongkers mengemukakan bahwa “peristiwa pidana” ialah perbuatan yang melawan hukum dan berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dihukum ialah kelakuan seseorang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asalkan dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro seorang pakar hukum Indonesia berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

¹³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009, hal. 16-17

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman kepada seseorang. Biasanya istilah “kejahatan” yang dikenal ditengah-tengah masyarakat menunjukkan pengertian bahwa perbuatan yang melanggar norma dengan mendapatkan reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹⁵

Seseorang dapat dijatuhi pidana dan harus juga diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari dalam kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya telah berlaku. Syarat-syarat tersebut merupakan bagian dalam unsur-unsur tindak pidana. Menurut PAF Lamintang syarat-syarat pokok dari suatu delik adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Dipenuhinya semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dijelaskan diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung, 1991, hlm.150.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 187.

Dapat disimpulkan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu telah melanggar peraturan yang berlaku. Pelaku yang melanggar dapat benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan tersebut, yakni dengan kesalahannya.

Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari sebuah pertanggungjawaban pidana dan tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.¹⁷ Didalam hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan subjektif. Adapun yang dimaksud unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.¹⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diluar diri sipelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁹

¹⁷ Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama Bandung, hlm. 45

¹⁸ Van Bemmelen, 1984, *hukum pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 99.

¹⁹ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 205

Unsur-unsur dalam tindak pidana:²⁰

a. Perbuatan

Perbuatan disini adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam artian negatif ialah sebuah kelalaian. Undang-undang pidana terkadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian seseorang baru dapat dihukum apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pelakunya dapat bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat yaitu si pelaku dapat bertanggung jawab. Seseorang dapat bertanggung jawab apabila jika keadaan fisik dan jiwanya sehat yakni mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan ia mengerti akibat dari perbuatannya itu.

- 1) Adanya *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian)
- 2) Sengaja yang dimaksud disini yaitu menimbulkan suatu akibat agar tujuannya tercapai maka sebelum itu harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang pidana. Sementara itu kelalaian ialah tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.

²⁰ *Ibid.*,

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), pembagian tindak pidana dibagi menjadi “kejahatan” yang dimuat dalam Buku II dan “pelanggaran” yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya menjadi dasar bagi KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III tetapi juga merupakan dasar bagi seluruh sistem dalam hukum pidana.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam bentuk tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pada tindak pidana materil, yang dilihat adalah inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana juga dapat dibedakan dalam bentuk tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh dari tindak pidana kesengajaan yang diatur

²¹ *Ibid.* hal. 47

dalam KUHP terdapat dalam Pasal 310 KUHP tentang penghinaan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, ada juga Pasal 332 KUHP tentang membuka rahasia dengan sengaja yang wajib disimpannya dikarenakan jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) seseorang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh dari seseorang, misalnya dalam Pasal 362 tentang pencurian dan Pasal 378 tentang penipuan. Tindak pidana juga dibagi menjadi dua, yaitu :
- 1) Tindak pidana murni, dimana tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan positif, misalnya yang telah diatur dalam Pasal, 224, 304, dan 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni, dimana tindak pidana yang awalnya merupakan tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, akan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, dan tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus yang diatur khusus dalam undang-undang tersendiri, yang juga memuat mengenai peraturan khusus khusus mulai dari tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.²²

Tindak pidana narkotika telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur mengenai ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur ialah tindak kejahatan. Kalau narkotika dipergunakan untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka perbuatan tersebut sudah masuk kedalam bentuk kejahatan mengingat besarnya akibat yang akan ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah dan tentunya sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²³

²² Widagdo Setiawan, 2012, *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.562

²³ Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 20

Tindak pidana narkoba yang terdapat dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) antara lain:

- a) Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba.
- b) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba.
- c) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkoba.
- d) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba.
- e) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba.
- f) Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkoba.
- g) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba.
- h) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba.
- i) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

R.A Kosnan berpendapat bahwa “anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁵ Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak seperti pengertian anak

²⁴ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 154

²⁵ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, hlm. 113

menurut peraturan perundang-undangan, ada juga pengertian anak menurut para ahli. Pengertian anak menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶
- b) Anak menurut kitab undang-undang hukum perdata telah dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, anak ialah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika ada seorang anak yang telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau di tinggal mati oleh pasangannya sebelum genap umurnya menjadi 21 tahun, maka ia akan tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan tidak dianggap sebagai anak-anak lagi.²⁷
- c) Menurut kitab undang-undang hukum pidana, anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

²⁶ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90

- d) Menurut undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebutkan bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁸
- e) Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) anak ialah seseorang orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁹
- f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak ialah setiap manusia yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut menyangkut kepentingannya.³⁰

Ada juga pengertian anak menurut ahli seperti Bisma Siregar, dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang telah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk anak tetapi sudah tergolong sudah dewasa.³¹ Hilam Hadikusuma merumuskan dengan “menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu

²⁸ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

²⁹ *Ibid*, hal. 52

³⁰ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

³¹ Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hal. 105

dipermasalahan karena pada realitanya walaupun orang belum dewasa tetapi ia telah dapat melakukan perbuatan hukum seperti anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.³²

Sedangkan menurut Sugiri “selama di tubuh seseorang masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, maka ia masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu telah selesai, jadi batasan umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.³³

2. Hak-hak Anak

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Setiap anak juga berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)

³² *Ibid.*,

³³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, P.T.Refika Aditama, Bandung, hlm. 32

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik dari segi ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).³⁴

³⁴ Undang-Undang Perlindungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Buana, 2003), hal 7-11

3. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana bisa juga disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Didalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam KUHP, tetapi ada juga diatur diluar KUHP walaupun didalamnya tidak disebutkan istilah tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*.³⁵ *Juvenile Delinquency* ialah suatu tindakan pelanggaran norma, baik norma hukum dan norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.³⁶

Dari berbagai macam definisi yang dijelaskan oleh para ahli, Paul Moedikno memberikan pengertian mengenai *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.

³⁵ Harry Pratama Teguh, *Op.Cit.* hlm 268

³⁶ Wagianti Sutedjo dan Melani, *Loc.cit.*

³⁷ Harry Pratama Teguh, *Op.Cit.* hlm 269

2. Segala perbuatan penyelewengan dari norm kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana yang tidak sopan.
3. Segala perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindung hukum da hak bagi anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar anak mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib, dan bertanggungjawab, maka dibutuhkan hukum atau aturan yang mengikat.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat didalam berbagai kedudukan dan peranan serta menyadari sangat pentingnya bagi anak dan bangsa dimasa yang akan mendatang. Jika mereka sudah matang dan sudah siap dari segi fisik, mental dan sosialnya, maka merekalah yang akan menjadi *stakeholder* yang menggantikan generasi terdahulu.

Upaya perlindungan hukum untuk anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Bentuk perlindungan terhadap anak juga sebaiknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, perempuan ataupun pria, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu pendekatan khusus untuk melindungi anak-anak bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 yang menjelaskan :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ”

Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di jelaskan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak ari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran ”

5. Sanksi Pidana Narkotika Pada Anak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi salah satu masalah serius yang tengah dihadapi diberbagai negara. Di Indonesia, masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga terkait lainnya.³⁸

³⁸ Syahriful Khaerul Hidayat , Hijrah Adhyanti Mirzana , Dara Indrawati , “URGENSI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”, HERMENEUTIKA ,VOL. 5, NO. 2, AGUSTUS 2021 hal. 366.

Seperti dewasa ini, Kejahatan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan kejahatan ini juga banyak dilakukan bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan menyimpang salah satunya penyalahgunaan narkoba, karena psikologisnya belum stabil. Memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkoba yang menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.³⁹

Ketentuan dalam pasal diatas hanya dikenakan kepada seseorang yang telah sengaja memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang ikut terjerat dalam kasus tersebut tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba sesuai dengan perbuatannya. Dikarenakan anak dibawah umur maka diberlakukanlah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Ketika terjadi kasus penyalahgunaan narkoba dan melibatkan

³⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

anak, maka anak tersebut adalah anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan ialah undang-undang peradilan anak. Undang-undang itu mengatur mengenai ketentuan formil dan materil.

Dalam setiap perbuatan penyalahgunaan narkotika, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku, tanpa melakukan rehabilitasi dengan harapan para pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tidak efektif untuk membuat para pelaku jera memakai narkotika.⁴⁰ Tanpa melalui proses detoksifikasi yaitu melalui tahapan rehabilitasi medis, maka para pelaku penyalahgunaan narkotika akan segera kembali mencari mencari narkotika ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Didalam undang-undang ini diberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian kasus anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu secara *diversi*, sehingga tidak melibatkan anak kedalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk dikonsumsi secara pribadi.

Bagi anak yang terlibat dalam kasus narkotika tidak dikenakan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Melainkan

⁴⁰ Dani Krisnawati, dkk., 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 45.

anak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana narkoba bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang masih berusia 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang masih berusia dibawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan akan mendapatkan sanksi tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, sedangkan anak yang berusia dibawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengaddilan anak diatur bahwa untuk ancaman hukuman maksimum yang dapat dikenakan kepada anak adalah 1/2 (satu perdua) dari 11 ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan yaitu, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1). Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak terbaru dalam Pasal 81 ayat (2). Sedangkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

6. Pengertian Pidana Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu upaya pendidikan formal maupun non formal dimana dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, serta bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar

kepribadiannya dengan seimbang, utuh juga selaras dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka (narapidana) sebagai bekal untuk menambah dan meningkatkan diri sendiri, sesamanya maupun lingkungannya agar tercapai mutu, martabat serta kemampuan yang optimal dan menjadikan pribadi yang lebih mandiri.⁴¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan meliputi hal-hal sebagai berikut :⁴²

- a. Sebuah proses;
- b. Pembaharuan, penyempurnaan;
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur, terarah, serta terencana oleh seorang Pembina dalam rangka memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan dengan cara melakukan pembinaan kepada narapidana yang sifatnya lebih mengarahkan dan mengawasi berdasarkan dengan norma agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Proses pembinaan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan dewasa ini sudah mulai berubah. Sistem pemasyarakatan kini telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap

⁴¹ Simanjuntak, B.,I.L Pasaribu, 1990, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, hlm.84

⁴² Erina Suhestia Ningtyas, Abd.Yuli Andi Gani, Sukanto, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.6, hlm. 1268

narapidana.⁴³ Sistem baru dari pembinaan memiliki tujuan yaitu pembinaan narapidana dilakukan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat agar nantinya tidak melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi dan tugas pembinaan terhadap para narapidana dilakukan secara terpadu agar setelah menjalani masa pembedanya, narapidana dapat menjadi masyarakat yang lebih baik. Petugas juga wajib melaksanakan tugas pembinaan masyarakat dengan penuh tanggungjawab serta memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat menjelaskan bahwa sistem dari pembinaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotongroyong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan;
dan
- h. profesionalitas.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang masyarakat dijelaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lapas. Berbanding terbalik dengan sistem

⁴³ C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm.42

kepenjaraan, sistem pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para narapidana akan eksistensi sebagai manusia. Harsono berpendapat bahwa kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana dan cara penyampaianya dilakukan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Menegal diri sendiri. Didalam tahap ini narapidana akan dibawa dalam suasana serta situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan menegal diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran akan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi dirinya sendiri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenal potensi diri. Mampu mengembangkan potensi diri dan mengembangkan hal-hal positif dari dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha menjadi seseorang yang maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yaitu diri sendiri.
- d. Menegal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri menuju arah yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal dirinya sendiri dan telah berhasil memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, keluarga, dan orang-orang dilingkungan disekitarnya.

⁴⁴ 5 Harsono Hs, C.I., 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan. Hal. 51

- f. Memiliki kesadaran yang tinggi, baik itu untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Serta ikut berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir serta bertindak. Pada tahap ini, narapidana diharapkan dapat untuk berfikir secara positif, mampu untuk memuat serta mengambil keputusan untuk diri sendiri, dan dapat mempertanggungjawabkan petusan tersebut. Dengan demikian narapidana tersebut diharapkan dapat menjadi pribadi yang mandiri, dan tidak ketergantungan pada orang lain.
- h. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, narapidana juga diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya kuasa Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan dan keadilan atas diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
- i. Mempunyai tanggung jawab yang besar, mengenal diri sendiri juga merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Ketika Narapidana telah mampu berfikir, mengambil suatu keputusan dan bertindak, maka seorang narapidana harus mampu bertanggungjawab sebagai bentuk konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini, narapidana diharapkan dapat menjadi manusia yang memiliki pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan,

halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dalam kehidupannya.

Kemudian untuk pelaksanaan pidana pembinaan di luar lembaga terhadap anak yang sesuai dengan bentuk pidana syarat yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Peran dari rang tua juga sangat mempengaruhi pelaksanaan pidana pembinaan saat anak menjalankan sanksi pengawasan di luar lembaga.⁴⁵

7. Pembinaan Anak Pidana

Pembinaan bagi anak pidana pada hakikatnya dilaksanakan berdasarkan konsep pemasyarakatan. Pembinaan difokuskan pada tiga hal yaitu pembinaan fisik, mental dan sosial. Ada empat komponen penting dalam prinsip pembinaan narapidana, yang terdiri dari :

a. Diri Sendiri

Pembinaan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan anak harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari anak binaan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan suatu perubahan dirinya kearah yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan yaitu, kemauan, kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung risiko dan termotivasi untuk mengubah dirinya.

⁴⁵ Rahmithasari Marwahputri, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa, "PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT", *Jurnal Living Law* , Volume 15 Nomor 1, Januari 2023, hlm. 66

b. Keluarga

Keluarga adalah lingkungan primer bagi anak binaan lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga diteliti dan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja. Sehingga dalam hal ini keluarga mempunyai peranan sangat penting bagi perubahan diri anak binaan lembaga pemasyarakatan. Kunjungan keluarga juga merupakan salah satu upaya dalam mencegah adanya penolakan dari lingkungan sosial.

c. Masyarakat

Tujuan pembinaan juga didasarkan atas konsep pemasyarakatan untuk memberikan bimbingan kepada anak binaan lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki sikapnya, dan tidak mengulangi tindak kejahatan lagi dan diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

d. Petugas

Petugas lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran penting dalam upaya membina anak binaan dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari lembaga pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan di kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak.

Pada prinsipnya, sistem perlakuan pelanggaran hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai pada tahap pembimbingan selama

mnenjalani pidana. Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana pembimbing kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembimmbingan Kepribadian dan Pembimbingan Kemandirian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap serta perilaku, profesionalitas, kesehatan baik kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Terdapat tahap-tahap dalam menjalankan pembinaan bagi warga binaan. Tahapan-tahapan tersebut terbagi dalam tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap yang pertama yaitu narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Tahapan pembinaan awalnya dimulaai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Penelitian kemasyarakatan wajib juga dilakukan terhadap anak.

2) Tahap lanjutan yaitu lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) dari masa pidana. Perhitungan $1/2$ (satu per dua) masa pidana diberikan selama anak masih berusia dibawah 18 tahun dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan dan asimilasi dilakukan melaalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan dari luar LPKA. Tahap lanjutan ini meliputi:

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
3. Penilaian pelaksanaan program lanjutan;
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
5. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Pembinaan tahap akhir yaitu dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas. Apabila anak sudah memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA. Pembinaan tahap akhir ini meliputi:

1. Perencanaan program integrasi;
2. Pelaksanaan program integrasi;
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *noctose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan pembiusan. Narkotika dalam bahasa Yunani disebut *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat juga menimbulkan efek lain seperti *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁴⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) mengartikan narkoba ialah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau dapat juga merangsang. Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ganja, heroin, dan bentuk narkotika lainnya baik padat maupun cair adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.⁴⁷

Menurut Sudarto Narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*" yang artinya "terbius sehingga tidak merasakan apa-apa". Dalam *encyclopedia Americana* pengertian "*narcotic*" sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*". Sedangkan "*drug*" diartikan sebagai "*a chemical agent that is used therapeutically to treat diseases. More badly, a drug may be defined as any chemical agent affects living protoplasm*". Jadi, narkotika adalah bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan

⁴⁶ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No.1, 2010, hlm 441

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 2, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 792

sebagainya.⁴⁸ Narkotika adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*);
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁴⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik dalam bentuk sintetis ataupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan bahkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat juga menimbulkan ketergantungan.⁵⁰

2. Jenis dan Penggolongan Narkotika

Narkotika digolongkan berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu:⁵¹

a. Narkotika alami

Zat dan obat yang langsung bias dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lain terlebih dahulu dikarenakan bias langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung dikarenakan terlalu beresiko. Contoh dari narkotika alami adalah seperti ganja dan daun koka.

⁴⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 36

⁴⁹ Masruhi sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, hlm.13

⁵⁰ Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2011.

⁵¹ Masruhi sudiro, op.cit, hlm. 14

b. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/*analgesic*. Contohnya seperti *amfetamin*, *metadon*, *dekstropropakasifen*, *deksamfetamin*, dan sebagainya.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ruang Lingkup Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi semua bentuk dan kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penggolongan Narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu :

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II; dan
- Narkotika Golongan III.

Dalam pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu dibidang ilmu pengetahuan atau teknologi. Ketika narkotika tidak digunakan selain untuk kepentingan diatas dengan cara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Jika narkotika disalahgunakan maka akan menimbulkan akibat yang nantinya akan sangat merugikan bagi individu atau masyarakat khususnya bagi generasi muda. Akan lebih merugikan lagi ketika penyalahgunaan narkotika disertai dengan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih dahsyat lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.⁵²

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c. Narkoba Sintetis

Narkoba sintesis adalah jenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia secara farmakologi dan sering disebut dengan istilah Napza. Napza tergolong dalam zat psikoaktif, yaitu zat yang sangat berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada pola perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Tembakau sintetis ialah sejenis tanaman herbal biasa yang disemprotkan cairan kimia narkotika buatan. Tembakau sintetis tergolong narkotika jenis baru atau biasa disebut *New Psychoactive Substance* (NPS). NPS adalah zat psikoaktif yang baru beredar dan belum diatur dalam undang-undang, dibuat untuk menghasilkan efek yang sama dengan zat narkotika yang sudah ada. Dari tahun 2017, BNN sudah mencatat sekitar 46 jenis narkotika baru yang mengandung ganja sintetis dan telah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika. Dalam peraturan ini, ganja sintetis masuk ke dalam narkotika golongan I.⁵³

Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakaiannya.

a. *Depressants*

Depressants mempunyai efek seperti mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusa, sehingga dapat dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang dan mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan *depressants* yaitu sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Puspitasari, Ratna, Mengenal Sinte, <https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/>, Online:Jum'at, 31 Maret 2023, pukul 09:52 WIB

⁵⁴ Moh Taufik Makarao, S.H., M.H., 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25

- *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit)
- *Tranquilizers* (obat penenang)
- *Mandrax*
- *Ativan*
- *Valium 5*
- *Metalium*
- *Rohypnol*
- *Nitrazepam*
- *Megadan*, dan lain-lain.
- Pemakaian obat ini menjadi *delirium*, berbicara tak jelas, ilusi yang salah dan tak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

b. *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants yang dapat menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah dan berdebar, merasa lebih tahan saat bekerja, merasa gembira, susah tidur, dan tidak merasa lapar. Obat yang tergolong dalam *stimulants* adalah sebagai berikut:⁵⁵

- *Amphetamine/ectacy*
- *Meth-amphetamine/shabu-shabu*
- *Kafein*
- *Kokain*
- *Khat*
- *Nikotin*

Obat diatas khusus digunakan dalam jangka waktu singkat untuk mengurangi nafsu makan serta mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung dan menstimulir

⁵⁵ *Ibid*, hal 26

bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. *Hallucinogens*/halusinasi

Halusinasi dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkatkan pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:⁵⁶

- *L.S.D (Lysergic Acid Diethylamide)*
- *P.C.D. (Phencylidine)*
- *D.M.T. (Demethyltrytamine)*
- *D.O.O. (Illicit Forms of STP)*
- *Psilacybe Mushrooms*
- *Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons.*

D. Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih Dari Lima Gram

Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya perbuatan seseorang dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila pada saat pembuktiannya dalam persidangan, unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan jelas. Dalam hal membuktikan adanya dugaan tindak pidana, penegak hukum dalam hal ini harus melakukan proses penyelidikan untuk menemukan benar atau tidaknya suatu dugaan tindak pidana tersebut.

⁵⁶ *Ibid.*,

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 146 yang merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang Narkotika. Perkembangan penyalahgunaan Narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang dimana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Setelah membaca dan mengumpulkan beberapa literatur, maka penulis dapat menyajikan dengan jelas dan terperinci terkait pengaturan yang mengatur terkait anak sebagai pelaku tindak pidana penjualan kembali narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Adapun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut akan penulis jabarkan pada pembahasan analisis ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal	Unsur Tindak Pidana
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p style="text-align: center;">Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 	<p>Ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang 2. Tanpa hak atau melawan hukum 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman <p>Ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan 2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 	<p>Ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang 2. Tanpa hak atau melawan hukum 3. Memiliki, menyimpan,

<p>Pasal 112</p> <p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<p>Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman</p> <p>Ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
<p>Pasal 113</p> <p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<p>1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>Ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang 2. Tanpa hak atau melawan hukum 3. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I <p>Ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan 2. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

	<p>2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>
<p>Pasal 114</p> <p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<p>1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,</p>	<p>Ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang 2. Tanpa hak atau melawan hukum 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I <p>Ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

	<p>menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram</p>
<p>Pasal 115</p> <p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) 	<p>Ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang 2. Tanpa hak atau melawan hukum 3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I <p>Ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan 2. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram

	<p>kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	
<p>Pasal 116</p> <p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 	<p>Ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang 2. Tanpa hak atau melawan hukum 3. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain <p>Ayat (2) :</p> <p>Penggunaan atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain</p>

	puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
<p>Pasal 127</p> <p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Penyalah Guna: <ol style="list-style-type: none"> a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 	<p>Ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap penyalah guna 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri 3. Narkotika golongan II bagi diri sendiri 4. Narkotika golongan III bagi diri sendiri <p>Ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap penyalah guna 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri 3. Narkotika golongan II bagi diri sendiri 4. Narkotika golongan III bagi diri sendiri <p>Ayat (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap penyalah guna 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri 3. Narkotika golongan II bagi diri sendiri 4. Narkotika golongan III bagi diri sendiri 5. Terbukti sebagai korban

Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum lantas kemudian masih berusia dibawah 14 tahun, tidaklah boleh untuk dipidana. Anak yang masih berusia dibawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan akan mendapatkan sanksi tindakan seperti

pengembalian kepada orang tua/wali, sedangkan anak yang berusia dibawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Macam-macam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni seperti pidana pokok yang terdiri atas pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Kemudian pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Berikut penulis uraikan ketentuan yang berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p style="text-align: center;">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan di luar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan. c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara. 2. Pidana tambahan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. Pemenuhan kewajiban adat. 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada

	ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. 2. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. 3. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akibat dari perkembangan zaman, penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, penyalahgunaan narkotika sampai juga kepada kalangan anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan diselesaikan melalui peradilan yang dimana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Khusus anak, penjatuhan sanksinya bisa berupa sanksi tindakan ataupun sanksi kurungan penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara anak. Hakikat dari peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Kemudian,

terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikarenakan semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) mengatur suatu bentuk perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Segala tindakan yang sekiranya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas transaksi narkotika golongan I ini akan dibuktikan pada saat persidangan apakah kiranya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur dari ketentuan pasal 114 ayat (2) tersebut.

Pada ketentuan pasal ini pula diatur mengenai jumlah pidana minimum dan jumlah pidana maksimum dari pelaku tindak pidana. Kemudian, penjelasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) ini kurang lebih berkesesuaian dengan rumusan pada ayat (1) yaitu atas narkotika golongan I baik itu dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman, hanya saja ditambahkan berat minimal dari narkotika

golongan I tersebut dan jumlah pidana minimum serta jumlah pidana maksimum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan uraian substansi yang kemudian dikomparasikan dengan kasus yang terjadi, maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana terhadap anak yang membeli narkoba jenis tembakau sintetis ini berkesesuaian dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjerat segala perbuatan berupa tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Dalam hal ini tindakan tersebut dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka Ketentuan yang diterapkan ketika seseorang membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram seharusnya dikenakan sanksi yang sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun dalam hal ini pelaku tindak pidananya adalah seorang anak maka segala prosedur yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi tentulah harus berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir dan anak dapat dipenjara apabila perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan masyarakat dengan ancaman penjara yang dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, jika pidana yang dilakukan anak berupa tindakan yang dapat diancam seumur hidup maka anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Anak korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat dikenakan pidana kurungan di Lapas.